



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/ PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

AKBAR FEBRI CHANIAGO, lahir di Jakarta, 07 Februari 1985, Agama Islam, beralamat di Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 18 Januari 2024 Nomor: 9/Pdt.P/2024/PN Kbj, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 18 Januari 2024 Nomor: 9/Pdt.P/2024/PN Kbj, tentang hari sidang pertama dalam permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 08 Januari 2024 dibawah Register Nomor: 9/Pdt.P/2024/PN Kbj bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo dengan Nomor : 37173/81373/TD/2011 tanggal 22 Nopember 2012 dan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut adalah AIDIL ZHARIVA AFRA, Laki-laki, lahir di Berastagi, 29 Agustus 2011 anak ke satu dari AKBAR FEBRI DAN RIA AGUSTINI.

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena kelalaian Pemohon, Ketika mengurus Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil Karo, tertulis di Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah AIDIL ZHARIVA AFRA, Laki-laki, Lahir di Berastagi 29 Agustus 2011, anak ke satu dari AKBAR FEBRI dan RIA AGUSTINI : sebagaimana disebut dalam Kutipan Akte kelahiran Nomor : 37173/81373/TD/2011 tanggal 22 Nopember tahun 2012, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo. Pada Akte Kelahiran tersebut nama Pemohon terdapat kesalahan penulisan yaitu AKBAR FEBRI yang seharusnya AKBAR FEBRI CHANIAGO sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (1206020702850002) dan Kartu Keluarga (367301111150016) Pemohon, sehingga menyulitkan bagi Anak Pemohon untuk administrasi surat - suratnya untuk pekerjaan dan lainnya.

Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo dan Pihak Kantor Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk perbaikan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 37173/81373/TD/2011, tanggal 22 Nopember 2012 atas nama AIDIL ZHARIVA AFRA, Laki-laki lahir di Berastagi, 29 Agustus 2011, anak ke satu dari AKBAR FEBRI CHANIAGO dan RIA AGUSTINI, yang sesuai dengan Kartu Keluarga (367301111150016) dan Kartu Tanda Penduduk (1206020702850002) Pemohon dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam buku Register Kelahiran Anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya :

Bahwa Pemohon dapat mengajukan bukti - bukti surat maupun saksi - saksi atas permohonannya pada persidangan :

Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon. Bahwa dengan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memanggil Pemohon dan Menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 37173/81373/TD/2011 atas nama AIDIL ZHARIVA AFRA, Laki-laki, lahir di Berastagi, 29 Agustus 2011, anak ke satu dari AKBAR FEBRI dan RIA AGUSTINI seharusnya : AIDIL ZHARIVA AFRA, Laki-laki, lahir di Berastagi, 29 Agustus 2011, anak ke satu dari AKBAR FEBRI CHANIAGO dan RIA AGUSTINI, sesuai dengan Kartu Keluarga (3673011111150016), Kartu Tanda Penduduk (1206020702850002) Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku Register Kelahiran Anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya:
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan lagi serta tetap pada dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan di persidangan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1206020702850002 Atas nama AKBAR FEBRI CHANIAGO, yang telah diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3673011111150016 Atas nama Kepala Keluarga AKBAR FEBRI CHANIAGO, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo tertanggal 27 September 2021, yang telah diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 37173/81373/TD/2011 atas nama AIDIL ZHARIVA AFRA, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo tertanggal 22 November 2011, yang telah diberi tanda bukti P-3 ;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/10/X/2010 antara AKBAR FEBRI CHANIAGO dengan RIA AGUSTINI, yang telah diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan di persidangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan dibawah janji menurut tata cara agama yang dianutnya sebagai berikut:

1. RIA AGUSTINI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ialah suami saksi;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang awalnya AKBAR FEBRI menjadi AKBAR FENRI CHANIAGO di Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama AIDIL ZHARIVA AFRA yang mana Pemohon dan anak-anak pemohon sulit mengurus surat menyurat;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 10 Oktober 2010;
- Bahwa AIDIL ZHARIVA AFRA, lahir di Berastagi, tanggal 29 Agustus 2011 adalah anak pemohon dengan saksi;

2. MARWAYANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan menantu saksi;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang awalnya AKBAR FEBRI menjadi AKBAR FENRI CHANIAGO di Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama AIDIL ZHARIVA AFRA yang mana Pemohon dan anak-anak pemohon sulit mengurus surat menyurat;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 dengan anak saksi;
- Bahwa AIDIL ZHARIVA AFRA, lahir di Berastagi, tanggal 29 Agustus 2011 adalah anak pemohon dengan anak saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini hal-hal yang terjadi sebagaimana dengan jelas tercantum dalam Berita Acara

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Penetapan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-4) tersebut di atas adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka menurut hemat Pengadilan Negeri Kabanrahe dalil-dalil Pemohon tersebut dapatlah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan keadaan yang ditemukan di persidangan Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan, Apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang R.I., No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akte Kelahiran yang autentik, dan ayat (2) berbunyi bila Akta Kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ingin memperbaiki Kesalahan nama ayah pada Akta Lahir 37173/81373/TD/2011 tanggal 22 Nopember tahun 2012 atas nama anak AIDIL ZHARIVA AFRA, Laki-laki, Lahir di Berastagi 29 Agustus 2011, anak ke satu dari AKBAR FEBRI dan RIA AGUSTINI yang seharusnya atas nama anak AIDIL ZHARIVA AFRA, Laki-laki, Lahir di Berastagi 29 Agustus 2011, anak dari AKBAR FEBRI CHANIAGO dan RIA AGUSTINI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (1206020702850002) dan Kartu Keluarga (3673011111150016) Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 (dua) untuk Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 37173/81373/TD/2011 atas nama AIDIL ZHARIVA AFRA, Laki-laki, lahir di Berastagi, 29 Agustus 2011, anak ke satu dari AKBAR FEBRI dan RIA AGUSTINI menjadi AIDIL ZHARIVA AFRA, Laki-laki, lahir di Berastagi, 29 Agustus 2011, anak ke satu dari AKBAR FEBRI CHANIAGO dan RIA AGUSTINI, sesuai dengan Kartu Keluarga (3673011111150016), Kartu Tanda Penduduk (1206020702850002) Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui Pemohon bernama AKBAR FEBRI CHANIAGO dengan alamat Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, sehingga dengan mempertimbangkan bukti P-1 tersebut maka Pemohon sudah benar untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 1206020702850002 Atas nama AKBAR FEBRI CHANIAGO, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3673011111150016 Atas nama Kepala Keluarga AKBAR FEBRI CHANIAGO, dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/10/X/2010 antara AKBAR FEBRI CHANIAGO dengan RIA AGUSTINI, adalah benar didalam dokumen-dokumen tersebut nama Pemohon tertulis AKBAR FEBRI CHANIAGO, dimana Setelah meneliti bukti P-3 berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 37173/81373/TD/2011 atas nama AIDIL ZHARIVA AFRA, didapati fakta bahwa benar terdapat perbedaan nama sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonannya dimana didalam dokumen tersebut (vide bukti P-3) nama Pemohon tertulis

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR FEBRI dikarenakan kelalaian Pemohon saat mengurus akta kelahiran anak pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang didengarkan dimuka persidangan menyatakan bahwa yang bernama AKBAR FEBRI sebagaimana didalam bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 37173/81373/TD/2011 atas nama AIDIL ZHARIVA AFRA adalah orang yang sama dengan yang bernama AKBAR FEBRI CHANIAGO sebagaimana dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 1206020702850002 Atas nama AKBAR FEBRI CHANIAGO, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3673011111150016 Atas nama Kepala Keluarga AKBAR FEBRI CHANIAGO, dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/10/X/2010 antara AKBAR FEBRI CHANIAGO dengan RIA AGUSTINI, dimana terbukti perbedaan tersebut adalah kelalaian dari Pemohon sehingga menyebabkan kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen anak pemohon, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Kabanjaha berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 (dua) adalah cukup beralasan dan dibenarkan undang-undang oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor 3 (tiga) yang bermohon agar Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku Register Kelahiran Anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya, oleh karena Petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka atas Petitum inipun beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor 4 (empat) yang bermohon agar Membebaskan biaya Pemohon kepada Pemohon oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon seluruhnya dikabulkan, maka petitum Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang R.I., No. 1 Tahun

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang R.I., No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 37173/81373/TD/2011 atas nama AIDIL ZHARIVA AFRA, Laki-laki, lahir di Berastagi, 29 Agustus 2011, anak ke satu dari AKBAR FEBRI dan RIA AGUSTINI menjadi AIDIL ZHARIVA AFRA, Laki-laki, lahir di Berastagi, 29 Agustus 2011, anak ke satu dari **AKBAR FEBRI CHANIAGO** dan RIA AGUSTINI, sesuai dengan Kartu Keluarga (367301111150016) dan Kartu Tanda Penduduk (1206020702850002) Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku Register Kelahiran Anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Immanuel MP Sirait, S.H, M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Anugraha Gultom, S.H.M.H.

Immanuel MP Sirait, S.H, M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA :

1. PNBP	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 70.000,-
3. PANGGILAN	RP 190.000,-
4. MATERAI	RP 10.000,-
5. REDAKSI	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;